

**Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Aparat Desa  
Di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro**

**Sutriyono Isman Aoco<sup>1</sup>**

**Marlien T Lapian<sup>2</sup>**

**Sofia E Pangemanan<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: sutriyonoaoco212@student.unsrat.ac.id*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam Pembinaan Aparat Desa di kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kecamatan merupakan suatu wilayah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 angka 24 bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat". Selain itu camat juga bertugas untuk membina para aparat desa dan kelurahan. Camat memiliki peran yang cukup luas dan kompleks. Salah satu tugas Camat yang cukup penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah Desa dan kelurahan di kecamatan Tagulandang, dapat disimpulkan belum maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya 'menunggu bola'tidak berinisiatif dala memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tagulandang

***Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kecamatan, Pembinaan, Aparat***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Camat dalam pelaksanaan tugasnya salah satunya adalah melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyelarasan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurang-kurangnya : RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, RTRW Kabupaten, Rincian RTRW Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Desa-desa yang ada di Kecamatan Tagulandang merupakan desa yang mempunyai kesamaan fungsi dengan desa yang lainnya yakni penyelenggaraan pemerintahan dalam melalui pelayanan publik. Dari pengamatan awal pengamatan peneliti di Kecamatan Tagulandang, Kinerja aparat desa yang ada di Kecamatan tagulandang belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, peneliti juga melihat aparat pemerintah desa kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga beberapa konflik kecil seperti

adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan hal ini semakin diperparah dengan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai seperti computer dan printer yang berfungsi dengan baik.

Selain dari hal-hal diatas peneliti juga melihat pihak kecamatan tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang dilegitimasi menjalankan undang-undang seharusnya membina aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diatur supervise atau pengarahannya serta pengendalian dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah desa tidak maksimal, camat jarang memberikan pengarahannya langsung kepada aparat walaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat tidak terarah dengan baik. Seharusnya camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat desa apabila.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penentuan focus suatu penelitian menurut Moleong (2006:56) memiliki dua tujuan : Pertama, bahwa penetapan fokus dapat membatasi study yang berarti dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua bahwa penentuan focus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi (memasukkan dan mengeluarkan suatu masalah) untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Menurut Moleong (2006:56) satu hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus perlu disadari oleh peneliti

ialah focus penelitian mungkin saja berubah. Perubahan seperti itu bagi penelitian kuantitatif tentu sangat sukar diterima, sebaliknya bagi peneliti kualitatif hal demikian merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Penelitian kualitatif mengharapkan demikian karena akan terjadi tingkatan penelitian yang dapat difahami dan dimengerti apa adanya.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada Peran Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan dilihat dari aspek Camat bertindak sebagai Pembimbing, supervisi, fasilitator, dan konsultan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan, salah satunya adalah seorang staf di Kelurahan Bahoi mengatakan : untuk mengoptimalkan dalam menjalankan

tugas sehari-hari terutama dalam melayani masyarakat, kami di Kelurahan sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti computer, printer, kertas, tinta, buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebuah kantor, sejauh ini pihak kecamatan memberikan kebutuhan yang kami butuhkan biasanya yang dibutuhkan di Kelurahan melalui permintaan dari kelurahan. Selain itu kebutuhan dalam jaringan internet masih menjadi masalah semua desa dan kelurahan di kecamatan tagulandanga terkadang hilang terkadang juga ada.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Desa Lesah Rende beliau mengatakan : fasilitas yang ada di kantor desa dalam mendukung tugas dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masih kurang, pemerintah kecamatan kurang peka dalam hal ini. Seharusnya pemerintah kecamatan bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan sehari-hari saja desa tetapi juga fasilitas lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Lurah bahoi juga menuturkan : Pemberian tenaga pembimbing di kantor Kelurahan tidak pernah dilakukan oleh pihak kecamatan, seperti tenaga yang dapat melatih perangkat kami untuk mengoperasikan alat teknologi seperti computer tidak pernah didatangkan, kami harus belajar sendiri untuk dapat menguasainya, padahal kami sangat memerlukan hal tersebut agar dapat menunjang kinerja kami dalam melayani masyarakat. Selain itu keterbatasan fasilitas jaringan internet menjadi halangan kami dalam bekerja.

Adapun beberapa Faktor Penghambat Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tagulandang adalah Sumber Daya

Manusia. Adanya peraturan yang baru dan banyaknya tugas atau pekerjaan yang ada yang menjadi tanggungan Pemerintah Desa, membuat kepala desa beserta perangkat desa harus mengikuti perkembangan. Hal ini sangatlah menuntut adanya tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pihak Desa terkadang terkendala dengan detail informasi yang disampaikan dan keanekaragaman kebijakan yang berubah. Adanya Peraturan yang Melemahkan Peran Camat. Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya kepala desa juga bukan sebagai bawahan camat. Camat merupakan mitra kerja kepala desa, dimana hubungan antara camat dan kepala desa merupakan hubungan koordinatif. Hubungan camat dengan instansi vertikal dan kelurahan adalah hubungan koordinatif dan fasilitatif. Hal inilah yang menyebabkan hambatan normatif terhadap kewenangan yang dijalankan camat. Sebenarnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah camat merupakan koordinator di wilayah kecamatannya. Namun dalam prakteknya koordinasi tetap saja sulit dilakukan.

Adapun Upaya Kecamatan Tagulandang adalah dimana jabatan kepala desa merupakan jabatan politik yang menjadikan kedudukan kepala desa tidak dapat sepenuhnya diatur atau dikendalikan oleh camat, dalam hal ini upaya yang dilakukan pihak Kecamatan Tagulandang adalah berperan serta bertindak sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Dimana tugas pokok dan fungsi tersebut dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinasi

dengan semua pihak harus selalu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pihak kecamatan berhak memberi teguran apabila ditemui kekurangan pada jalannya pemerintahan di desa dan tetap selalu melanjutkan arahan dan perintah sesuai dari kabupaten...

## **Penutup Kesimpulan**

1. Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah Desa dan kelurahan di kecamatan Tagulandang, dapat disimpulkan belum maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya 'menunggu bola'tidak berinisiatif dala memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tagulandang. Pelaksanaan supervise tidak jauh beda dengan pemberian bimbingan, pemerintah tidak melakukan supervise dengan mendatangi kantor Desa dan Kelurahan dan melakukan pengawasan melekat yang belum efektif.
2. Sumber daya manusia merupakan faktor penghambat karena masyarakat di Kecamatan Tagulandang kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro. Upayanya berupa melalui forum perkumpulan maupun sebuah rapat, fleksibel dan tidak menutup diri, serta melakkan peninjauan dengan turun langsung ke desa.
3. Sebagai pemerintah di atas pemerintah Desa dan Kelurahan, pemerintah kecamatan khususnya

camat mempunyai tugas untuk menjadi konsultan apabila terjadi suatu masalah, dalam hal ini pemerintah kecamatan Tagulandang melaksanakannya dengan cukup baik. Namun konsultasi hanya dilakukan di kantor kecamatan saja.

4. Pemberian fasilitas bagi pemerintah Kelurahan, baik pemberian fisik maupun non fisik belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari lembaga pemerintah Desa dan Kelurahan itu sendiri.

#### **Saran**

1. Disarankan kepada camat agar lebih peka terhadap situasi yang terjadi dilapangan, dimana harus lebih aktif dan kreatif dalam meningkatkan kinerja serta produktivitas kelembagaan khususnya Desa dan Kelurahan terutama dalam memberikan bimbingan kepada perangkat Desa dan Kelurahan.
2. Pemerintah kecamatan harus lebih sering berkunjung ke Kelurahan untuk mengetahui masalah rill dilapangan, dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap pemerintah Desa dan Kelurahan, agar supaya apabila datang pemeriksaan dari pihak pemerintah kabupaten, semuanya siap.
3. Perlu ditingkatkan intensitas dalam memberikan konsultasi kepada pemerintah Desa dan Kelurahan, pemerintah kecamatan harus terjun langsung mencari tahu dilapangan, bukan hanya menunggu pengeluhan yang

timbul dari masyarakat.

4. Pemberian fasilitas kepada pemerintah Desa dan Kelurahan juga harus diperhatikan, karena fasilitas pendukung baik tenaga pembimbing maupun berupa barang dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah Desa dan Kelurahan itu sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Indar. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Makassar: Pustaka Refleksi
- Arimbi, Achmad Santosa, 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Sugiyono, 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D
- A'sad 1995, Perencanaan dan biaya pembangunan, Penerbit UI Jakarta.
- Abdul. A.D. 1985, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berencana Desertasi, Universitas Padjajaran Bandung.
- Fagg D.D. 1958, Authority and Social Structure: a Study in Javanese bureaucracy Camberige, Masschusetts, Harvard University (Microfilm).
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. Journal of Experimental Psychology, 15(2): 163-181.
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Natawidjaja, Rochman, 2009. *Konseling Kelompok (Konsep Dasar dan Pendekatan)*, Bandung: Rizqi Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- Rikhata. 2011. *Konsep Konsultasi, Edukasi Penerangan dan Penyuluhan*. Rikhalata. Blogspot.com
- Saparin, 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Siagian.Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Suryaningrat, Bayu . 2006. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Rineka Cipta Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Etika Pemerintah*. UPP AMPP TKPN < Yogyakarta.
- Wasistiono Sadu , Ismail Nurdin dan M. Fahrurosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta.

\_\_\_\_\_2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia Sumber Lainnya :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.